

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PASAL 363 AYAT 1 KE-
4 DAN KE-5 KUHP TENTANG PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DALAM PERKARA
NO : 287/Pid.B/2021/PN. PBR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH

MUHAMMAD RIZKI

NPM : 181010634

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizki
NPM : 181010634
Tempat/Tanggal Lahir : Panca Mukti, 29 September 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara NO : 287/Pid.B/2021/PN. PBR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontoh atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Rizki



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Rizki
181010634
Dengan Judul :
Tinjauan Yuridis Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara No : 287/Pid.B/2021/Pn. Pbr

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
Dipodidi Ilmu Hukum
[Signature]
Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Logo: KAN, AKREDITASI A, BAN-PT, FS 671471
No. Reg : 1621/WUPM FH UIR 2021
Paper ID : 1877511653/31 %

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010634
 Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIZKI
 Dosen Pembimbing : Dr. ZULKARNAIN, S.S.H., M.H
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara NO : 287/Pid.B/2021/PN. PBR
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Juridic Review Of Evidence Article 363 Section 1 4th And 5th KUHP Regarding Theft With Weight In Case NO : 287/Pid.B/2021/PN.PBR

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	6/07/2022	Memfokuskan Terhadap Kajian Judul, Perbaiki Abstrak, Konsep Operasional Dan Metode Penelitian	Memfokuskan Kajian Judul Yang Mau Dibahas, Perbaiki Abstrak Terhadap Setiap Alinea Dan Perbaiki Terhadap Konsep Operasional Dan Metode	
2	15/07/2022	Memperbaiki Sistematika Abstrak Dan Memperhatikan Apa Yang Dimuat Dalam Konsep Operasional	Diberikan Penjelasan Terhadap Abstrak Dan Konsep Operasional Yang Seharusnya Dimuat	
3	18/07/2022	Memperbaiki Tata Penulisan Dalam Awal Kalimat	Perbaiki Ejaan-Ejaan Yang Di Gunakan Dan Jangan Gunakan Pemborosan Kata	
4	21/07/2022	Memperbaiki Footnote Dan Referensi Yang Di Gunakan	Mendapatkan Footnote Dengan Referensi Yang Tepat	
5	25/07/2022	Evaluasi Terhadap BAB III Hasil Penelitian	Sesuaikan Dengan Data Yang Diperoleh	
6	26/07/2022	Memperbaiki Daftar Pustaka	Perbaiki Sesuai Dengan Buku Petunjuk Skripsi	
7	02/08/2022	Evaluasi Terhadap Kesimpulan Dan Saran	Kuasai Dan Pelajari Dari Isi Materi Yang Terdapat Dalam Penelitian	
8	05/08/2022	Setelah Anda Pertimbangkan Semua Catatan, ACC Dilanjutkan, Turnitin Dan Daftarkan Ujian Komprehensif	ACC Skripsi Dan Daftarkan Ujian	

Pekanbaru, 05 Agustus 2022
Wakil Dekan I / Ketua Departemen / Ketua Prodi

(Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/ Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopyannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembalimelalui SIKAD

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Faks. (0761) 674834 - 721 27

Website : uisu.ac.id e-mail : fas@uisu.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PASAL 363 AYAT 1 KE-4 DAN KE-5 KUHP TENTANG
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERKARA
NO : 287/Pid.B/2021/PN. PBR

Muhammad Rizki

NPM : 181010634

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Zulkarnain, S.S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 296/Kpts/Fl/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penentuan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD RIZKI
NEM : 18 101 0634
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 dan Ke 5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara No. 287/Pid.B/2021/PN.Pbr.
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Juli 2022
Pekanbaru

Dharmasuta, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT PENETAPAN TEAM PENGUJI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan sanksi yang maksimalnya lebih tinggi.

Adapun beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara No : 287/Pid.B/2021/PN. PBR ? dan Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 287/Pid.B/2021/PN. PBR.

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Tindak pidana pencurian diatur dan dibagi beberapa jenis dalam KUHP. Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian pemberatan hanya terdapat di dalam KUHP, sebab Indonesia hanya memiliki satu kitab undang-undang mengenai hukum pidana yang sudah terkodifikasi.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Pemberatan

ABSTRACT

The law regulates society properly and usefully by placing what is required or allowed and vice versa. The law can qualify an act in accordance with the law or disqualify it as being against the law. The crime of theft with weighting includes special theft, meaning a theft in a certain way and under certain circumstances, so that it is more severe and is threatened with a higher maximum sanction.

There are several formulations of the problems contained in this thesis, namely How is the Juridical Review of Proof of Article 363 Paragraph 1 4th and 5th of the Criminal Code concerning Theft with Weighting in Case No: 287/Pid.B/2021/PN. PBR ? and What are the Legal Considerations of the Panel of Judges in Deciding Case Number: 287/Pid.B/2021/PN.PBR.

The legal research method that the author uses in this research is the normative juridical legal research method, also known as doctrinal legal research. In normative research, secondary data as sources/materials of information can be primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on article 363 of the Criminal Code (Book of the Criminal Code), people who commit theft by weight (Curat) are threatened with a maximum imprisonment of 7 years. with aggravating things, namely done under certain conditions or in a certain way.

The crime of theft is regulated and divided into several types in the Criminal Code. The legal arrangement that regulates the crime of theft of weight is only contained in the Criminal Code, because Indonesia only has one code of law concerning criminal law that has been codified.

Keywords: Crime, Theft, Aggravating

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad*, karena atas perjuangan beliau umat manusia pada saat ini merasakan nikmatnya Islam dengan baiknya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara No : 287/Pid.B/2021/PN. PBR”**

Penulis ucapkan teramat banyak terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat penulis sayangi yakni Ibunda Sri Maryati dan Ayahanda Bardan yang mana telah melantunkan Doa, semangat, dukungan, harapan serta kasih sayang baik secara moril maupun materil selama penulis hidup di dunia, selanjutnya penulis juga sangat berterima kasih kepada Kakak Ade Hermawita, S.Pi., M.Si, Abang Andrei Putra Zirna, S.Pi dan Abyan Fatih Aldari yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi, serta seluruh Keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat, doa dan motivasi selama ini sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini pada tepat waktu.

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Wakil dekan 1, 2 dan, 3 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain. S , S.H. M, H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi yang sangat baik sekali atas hambatan dan permasalahan yang muncul di dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Kepada Bapak Adv. Bayu Syahputra, S.H, Adv. Heri Prasetiawan S.H, Adv. Hamdani, S.H, Adv. Abdul Aziz S.H, Adv. Nurdin Candra Sakti Nasution S.H, Rafika Putri, S.H dan banyak lagi yang tidak penulis sebutkan yang telah memberikan kesempatan untuk menambah ilmu

praktik hukum di kantor POSBAKUMADIN yang telah dapat menambah pengetahuan penulis terhadap penulisan skripsi ini. .

6. Kepada teman-teman yaitu Aditya Pratama, Dandi Pratama, Hopyy Okta Diandra, Rusli Subagja, Muhammad Teguh Farrand, Deni Kurniawan, M. Iqbal, Batnesia Eka Ristin, Reyka Adha, Tika Aulia, Anisa Risna Cahyani, Adiva Ersa Afrilian, Siti Aimatul Mahmudah, Revika Risty Fhani Siregar, Dayu Andini Rambe, Novia Indri Adeliani, Nurlia Sukma, Ainul Mardiyah, Mifta Aulia Ashali, Putra Agung Martadinata Panjaitan, Rahmad Anugrah, Fahrul Zambri, Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro dan yang lainnya yang tidak dapat penulis lupakan karena telah menjadi *support system* yang memberikan bantuan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
7. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masihlah terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis guna untuk kesempurnaan dari skripsi yang penulis buat ini.

Pekanbaru, 07 Juli 2022
Penulis

Muhammad Rizki
NPM : 181010634

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	0
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	v
SURAT PENETAPAN TEAM PENGUJI	vi
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	23
BAB II : TINJAUAN UMUM	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	27
B. Pembuktian Dalam Pidana Beserta Pengaturannya	41
C. Posisi Perkara Nomor : 287/Pid.B/2021/PN. PBR	51

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Proses Pembuktian Pasal 363 KUHP Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Nomor : 287/Pid.B/2021/PN PBR.	54
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor : 287/Pid.B/2021/PN PBR.....	70
BAB IV : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua manusia menyadari bahwa kehidupan taklah dapat dipisahkan dari adanya tindakan hukum, yang membuat hukum akan tetap ada, dengan pengaturan hukum yang berbeda atas peraturan yang telah ada yang dibuat dan dikembangkan oleh orang-orang di bidangnya, tentunya akan mudah untuk menghadirkan pelanggaran di mata publik. Padahal, dengan beragamnya kasus pelanggaran di Indonesia, akan banyak pula yayasan atau organisasi yang membantu menangani dan menyelesaikan kasus tersebut.

Banyaknya jumlah masalah yang melimpah untuk ditangani dengan benar dan efektif tentu saja membutuhkan berbagai tindakan yang baik sepanjang waktu. Adapun bagian penting di dalamnya yakni proses berperkara dalam pengadilan yang akan berjalan dengan semestinya apabila semua hal yang ada dalam tugas dan kodratnya sesuai pada posisinya masing-masing, dan bagian yang penting lainnya dalam hal ini yakni adalah proses ketika sudah dalam tahap masuk ke dalam pengadilan yakni tahap pelaksanaan persidangan.

Dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan : *“Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”*. Dan dalam Pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menerangkan bahwa : *“Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak*

disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sebagian masyarakat pada umumnya adalah jenis masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak paham apa saja unsur-unsur penting dari adanya seorang hakim, gambaran tentang apa saja yang menjadi unsur-unsur dasar dari suatu kewenangan yang diberi kepada hakim dan kapasitas utama dari wewenang yang ditunjukan kepadanya adalah untuk memberikan dan menyampaikan putusan atas suatu perkara yang diserahkan kepadanya, yang dalam perkara pidana tidak dapat dipisahkan dari adanya sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang dalam arti mendasar dapat di katakan bahwa yang di katakan sebagai hak.¹

Sebuah peristiwa atau suatu kesalahan yang dilakukan dianggap telah dibuktikan, meskipun telah adanya pembuktian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, keyakinan hakim juga berdasarkan kompetensi dari seorang hakim dengan segala pemahamannya terhadap hukum.²

Unsur penting lainnya dari seorang hakim adalah mampu memberikan penilaian untuk menjamin realitas yang sebenarnya dari apa yang diungkapkan dan disampaikan oleh orang atau pihak yang merasa dirugikan tanpa melebih-lebihkan atau menguranginya, hal ini harus berjalan dengan sangat baik terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus privat atau dalam kasus perdata, sedangkan dalam kasus-kasus umum atau dalam kasus pidana mencari yang dinamakan dengan kebenaran tersebut tidak memiliki batasan dengan apa yang telah

¹ Hardianto Djanggih and Yusuf Saefudin, “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 413.

² Ibid.

diperbuat tapi juga kebenaran itu juga berpengaruh dengan kondisi latar belakang seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang di perbuat atau dilakukan oleh seorang terdakwa.³

Seorang hakim dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara, mereka juga memiliki otoritas yang luas dari campur tangan siapa pun, meskipun hakim memiliki kebebasan dan wewenang yang luas tanpa adanya tekanan ataupun intervensi dari pihak lain, hal itu tidak berarti bahwa hakim dapat memutuskan suatu perkara sesuka hati mereka, hakim juga dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan berbagai hal yang berhubungan dengan kenyataan yang ada dan fakta berdasarkan pemeriksaan dan penilaian dari hakim dalam perkara yang di terimanya di pengadilan, maka dapat dikatakan bahwa hakim adalah lambang dan perwujudan dari kualitas keadilan itu sendiri.⁴

Sebagai hakim, ia juga di bantu oleh banyak pihak lainnya yang mana dalam hal ini seorang hakim dapat memberikan perintah yang berhubungan dengan suatu perkara untuk dilakukannya suatu kegiatan yang di antaranya yakni penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan penyitaan, dan berbagai tindakan lainnya. Selain memiliki kekuasaan itu, ada juga pengadilan lainnya yang berada di atasnya, yang memiliki wewenang untuk dilakukannya banding dan dilakukannya peninjauan kembali serta mereka dapat memeriksa hakim tersebut dan kekuasaan yang lebih tinggi di atas seorang hakim, yang dapat memeriksa kapasitas dan kualitas seorang hakim untuk dapat memberikan keputusan yang

³ Ibid., hlm.419.

⁴ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. J. Din. Huk. (2012): hlm.216.

baik dan adil dan juga kekuasaan dari seorang hakim tersebut.⁵

Kekuasaan hakim dalam memberikan perintah juga harus di iringi dengan hasil putusan yang baik pula dan dalam hal itu seorang hakim di tuntut untuk dapat membuat suatu regulasi atau penciptaan hukum (*rechtschepping*) khususnya melalui putusan yang diberikannya untuk membentuk hukum ataupun suatu regulasi (*judge made law*). Jadi selain sebagai bagian dari pembuatan suatu regulasi yang bersifat objektif abstrak ia juga dapat dikatakan sebagai bagian dari yang membuat regulasi hukum yang bersifat objektif konkrit.⁶

Selain sebagai pembuat aturan atau pembentuk hukum dengan tujuan yang substansial, hakim juga memiliki gelar yakni wakil dari Tuhan di dunia dan sangat tepat jika seorang hakim yang ditunjuk diberi gelar seperti itu disebabkan hakimlah yang menentukan bagaimana nasib serta kehidupannya terdakwa kedepan. Dengan demikian maka hakim yang memutuskan suatu perkara akan menjadi suatu penegasan dari hakim. Dan juga merupakan suatu hal yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tetap berdasarkan wewenangnya dan pengaturannya dalam undang-undang.⁷

Dalam memutuskan suatu perkara terutama dalam hukum pidana yang sidangnya dibuka dan terbuka untuk khalayak ramai maka dalam hal ini perlu melalui suatu sistem peraturan acara pidana yang layak, yang sebagian besar di dalamnya memuat hukuman dalam amar putusan, pembebasan, atau pelepasan dari setiap dakwaan yang sah, yang dibuat dengan cara tertulis yang tersusun

⁵ Hardianto Djanggih and Saefudin, Op.cit., hlm 416.

⁶ Ibid.

⁷ Hardianto Djanggih and Nasrun Hipan, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): hlm. 95.

dengan maksud penuh untuk menyelesaikan perkara itu. Seperti yang di ketahui bahwa hasil dari keputusan hakim atau sering di sebut sebagai Putusan ataupun Vonis di jatuhkan dengan maksud dan tujuan guna mengakhiri dan menentukan perkara atau sengketa yang dimana putusan hakim ini berpayung hukum dan berkeadilan.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa :

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa, dan mengadilinya". Dari hal inilah masyarakat mengharapkan seorang hakim dapat memutuskan suatu masalah atau kasus yang di saat itu ia adili dengan mampu memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada orang orang yang ada di dalamnya atau pun orang yang berperkara tersebut tanpa adanya pembeda-bedaan suku, ras, agama, status sosial, keadaan ekonomi dan hal hal lainnya. Seorang hakim dapat memenuhi harapan masyarakat apabila seorang hakim benar benar dalam menangani perkara tersebut dan memeberikan hukuman yang sangat pantas dan seadil adilnya bagi terdakwa.

Dalam melakukan suatu penegakan terhadap hukum di indonesia saat ini, di tangan hakimlah yang menjadi kunci utama dalam menentukan suatu keputusan di dalam proses penegakan hukum di indonesia dan hakim harus menciptakan suatu keputusan yang adil dan agung. Berdasarkan hal terebut keberadaan hakim yang ditunjuk sebagai figur utama dalam suatu lembaga peradilan sangat penting,

⁸ Hardianto Djangih and Saefudin, Op.cit., hlm 418.

terutama jika mengingat setiap wewenang yang dimilikinya digerakkan oleh hakim itu sendiri. Melalui keputusannya maka seorang hakim mampu mengubah, menghilangkan, mengalihkan, dan mencabut hak serta kebebasan dari seorang warga negara yang di adilya, namun hal hal tersebut tidak serta merta di lakukan untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan demi kepentingan umum dan juga untuk menegakan keadilan dan menegakan hukum itu sendiri. Putusan Hakim yang merupakan bentuk dari kepastian hukum dan memiliki wewenang yang luas inilah mengapa gelar atau julukan wakil tuhan di bumi untuk menegakan keadilan dan hukum sangatlah pantas di sematkan kepada seorang hakim.⁹

Sebelum dilakukannya penjatuhan putusan tentu harus dilakukannya pembuktian dan pertimbangan oleh hakim yang mana permasalahan pembuktian pada dasarnya di atur dalam pasal 183 KUHAP dengan bunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pertimbangan adalah hal yang dilakukan selanjutnya setelah terjadi pembuktian dengan tujuan mendapatkan putusan yang adil yang mana pertimbangan di sini di atur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yakni :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

⁹ Hardianto Djanggih and Hipan, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) hlm. 97.

Apabila telah dilakukan pembuktian dan juga pertimbangan hakim maka selanjutnya seorang hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Pada saat dilakukannya putusan terhadap suatu perkara, maka hal ini yang menjadi faktor penting perkembangan suatu permasalahan atau perkara, yang mana dari vonis yang di berikan oleh hakim itu di iringi dan mencerminkan bagaimana kualitas dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Apabila seorang hakim telah memiliki suatu kepercayaan diri bahwa apa yang di putusya telah adil dan benar serta beriringan dengan kualitasnya dalam memutus suatu perkara maka dengan kepercayaan dirinya tersebut akan membuat seorang hakim kedepannya akan menerbitkan putusan-putusan yang seadil-adilnya.¹⁰

Dalam suatu perbuatan pelanggaran hukum tidak hanya terdapat pada 1 (satu) teks atau 1 (satu) pasal saja, tapi pasal yang berlaku di mata masyarakat juga harus diikuti, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut tentu harus menggambarkan dan mencerminkan setiap pesan dari setiap pasal pasal tersebut dihubungkan dengan kenyataan terkini dari kejadian yang diperoleh dalam proses persidangan yang kemudian menjadi sebuah putusan hakim yang dalamnya terkandung sifat-sifat Pancasila dan sifat-sifat dasar yang ditetapkan dalam UUD 1945, sehingga putusan masing-masing hakim dalam menetapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana menunjukkan pemikiran dengan kualitas filosofis yang tinggi dan sesuai dengan keadilan serta hukum yang berlaku.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹Florantara Adonara Firman, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 22.

Dalam pandangan teori absolut, yang dikatakan sebagai pidana adalah yang memiliki sifat yang benar-benar harus dipaksakan dan mutlak jika terjadi kejahatan ataupun kesalahan. Seorang Muladi yang pendapatnya sama dengan Barda Nawawi Arief Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai alat pembalasan kepada mereka yang melakukan tindak kejahatan, yang pada dasarnya pembedaan dari pidana itu terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Pendapat tersebut sejalan lurus seperti yang diungkapkan oleh Andi Hamzah yakni Pidana adalah sesuatu yang mutlak harus di sebagai alat pembalasan atas terjadinya suatu kejahatan yang telah di lakukan. Hal ini memberikan pandangan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku akan menjadi alat balasan yang adil atas kemalangan dan kerugian yang ditimbulkannya.¹²

Tindak pidana pencurian di atur dalam pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 365 KUHP yang menjadi pembahasan penulis yakni tentang pasal 363 KUHP. Wirjono Prodjodikoro mengistilahkan Pasal 363 dan 365 KUHP dikenal dengan istilah *gequalificeerd diefstal*. Wirjono Prodjodikoro mengartikannya sebagai “Pencurian Khusus” karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dengan cara yang lebih spesifik di banding pencurian di pasal 362 KUHP. Istilah yang dianggap tepat adalah “Pencurian Dengan Pembertan” yang digunakan oleh R.Soesilo (dalam bukunya hukum pidana). Dari istilah ini, jelas bahwa menurut sifatnya, sanksi dari pencurian tersebut di perberat.¹³

¹² Heni Susanti Susanti, “Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *UIR Law Review* 2, no. 01 (2018): 266–277.

¹³ Hermien Hediati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahan* Cetakan Pertama. Sinar Wijaya, Surabaya, 1984. hlm.25.

P.A.F. Lamintang dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerde Diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Menurut M. Sudradjat Bassar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini bisa lebih berat dan dibatasi karena termasuk pencurian khusus, yaitu maksudnya adalah suatu tindak pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu. Pencurian malam, elemen "Waktu Malam" ini sebenarnya dirancang untuk memberikan sifat mencuri yang lebih jahat. Pencurian oleh dua orang atau lebih Mereka menyatukan sesuatu dengan keinginan yang sama. Yang dimaksud dengan "Kerja Sama" adalah bahwa setelah merencanakan niat untuk bekerja sama dengan pencurian, hanya satu orang yang akan masuk ke rumah dan memiliki barang, seorang teman akan berada di luar rumah, dan tindakannya adalah melakukan pengawasan sehingga tindakan mereka akan diketahui orang lain.¹⁴

Tindak pidana pencurian sebenarnya tidak bisa benar benar dilakukan jika pemilik memperkuat sistem keamanan lingkungan dan lebih waspada terhadap perlindungan harta bendanya oleh individu dalam masyarakat, atau dengan memberikan sanksi kepada pelaku pencurian hal tersebutlah yang akan menjadi contoh hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau paling tidak diminimalisir pencurian, Hal tersebut kemudian membedakan jenis tindak pidana pencurian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan tindak pidana pencurian

¹⁴ P.A.F. Lumintang and Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 56.

dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yakni:

1. Tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Tindak pidana ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);
5. Tindak pidana pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).¹⁵

Sesuai dengan yang jelaskan di atas bahwa Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dapat di sebut dengan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*), R. Soesilo sendiri menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 KUHP adalah suatu tindak pidana pencurian yang berdasarkan sifatnya maka tindak pidana pencurian itu diperberat ancaman pidananya dalam pandangan lain. M. Sudradjat Bassar mengungkapkan bahwa, pencurian dengan pemberatan masuk ke dalam golongan pencurian istimewa karena tindak pidana pencurian itu dilakukan dengan metode metode tertentu dan terjadi di keadaan tertentu sehingga memiliki sifat lebih berat dari pada pencurian lainnya dan ancaman pidana penjara yang di jatuhkan dalam pencurian dengan pemberatan ini maksimalnya lebih tinggi.¹⁶

Terdapat 2 unsur dalam unsur pencurian, Unsur-unsur dalam pencurian yang dimaksud yakni terdiri adalah :

1. Unsur subjektif terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil milik orang lain;

¹⁵ Hermin Hadiati Koeswadji, Op.cit., hlm. 25-26.

¹⁶ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*, Remadja Rosda Karya, Bandung: 1986. hlm. 164

- b. Objeknya suatu benda atau barang;
 - c. Keadaan yang melekat pada benda yaitu sebagian atau keseluruhan.
2. Unsur objektif terdiri dari :
 - a. Adanya maksud atau niat pelakunya;
 - b. Adanya tujuan untuk memiliki atau menguasai;
 - c. Dengan perbuatan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau perkara mencuri barang milik orang lain hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian apabila tindak pidana tersebut mengandung unsur subjektif dan objektif. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang umum terjadi di masyarakat, baik yang digolongkan sebagai Jenis pencurian ringan ataupun pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan pemberatan ini memiliki dasar-dasar pemberatannya yakni adalah :

1. Pemberatan pidana karena jabatan;
2. Pemberatan pidana karena menggunakan sarana bendera kebangsaan;
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan.

Perkara 287/Pid.B/2021/PN.PBR ini memberikan suatu hal yang menarik dimana terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan mengakui telah sering melakukan pencurian yang berulang kali dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir mana salah satunya terjadi tidak lama dari kasus ini diangkat dan di proses ke dalam pengadilan yang mana dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana pencurian di sekitar wilayah hukum pekanbaru dan telah dilakukan kelanjutan dari pengakuan terdakwa tersebut.

Perkara pencurian dengan pemberatan ini masuk sesuai dengan judul yang mana pencurian pemberatan ini masuk Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 adalah pasal pencurian dengan pemberatan yang mana ancaman sanksinya dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun. Pasal ini tidak bisa dilepaskan dari pasal genus-nya yaitu pasal 362 yang berbunyi :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Hal yang menarik perhatian penulis untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai skripsi, karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan di atas telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi korban tindak pidana tersebut, dan pelaku tindak pidana tersebut telah sering melakukan tindakan pencuriandengan demikian penulis mengambil judul : **“Tinjauan Yuridis Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara No : 287/Pid.B/2021/PN. PBR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara No : 287/Pid.B/2021/PN. PBR ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 287/Pid.B/2021/PN. PBR ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang penulis ingin sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dalam perkara No : 287/Pid.B/2021/PN. PBR.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan pencurian pemberatan dalam perkara . No : 287/Pid.B/2021/PN. PBR.

Hasil penelitian yang penulis lakukan juga penulis harapkan menjadi suatu hal yang berguna bagi khalayak ramai, serta menjadi tambahan informasi bagi penulis itu sendiri dan sekaligus sebagai sumbangan ide pemikiran, khususnya bagi hukum pidana yang dikhususkan sebagai penunjang dan bentuk pengabdian kepada fakultas dan universitas.

1. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengkaji aspek teoritis dan aspek praktis, dari tujuan penelitian ini :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara Teoritis, dari penelitian atau penyusunan ini penulis berharap untuk dapat memberikan manfaat dan memperluas cakrawala dengan memberikan data perkembangan ilmu hukum secara menyeluruh dan kemajuan pengaturan pidana, khususnya dalam pertimbangan hakim dan masalah pembuktian suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- 2) Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pustaka untuk peneliti lainnya atau masyarakat pada umumnya untuk memperoleh informasi dan menambah pengetahuan dari hal-hal yang di bahas peneliti.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian yang penulis teliti ini di harapkan dapat memiliki manfaat dalam proses keilmuan dan juga untuk kepentingan berbagai pihak yang berhubungan dengan segala hal yang termasuk kedalam pertimbangan hakim dan pembuktian pencurian dengan pemberatan.
- 2) Penelitian ini juga dilakukan dengan harapan agar dapat memeberikan informasi untuk khalayak ramai agar nantinya dapat membantu permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan pembuktian pencurian dengan pemberatan.
- 3) Sebagai informasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya perhatian dan kesadaran terhadap hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Pembuktian memiliki pengertian yakni adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan suatu hal. Membuktikan dalam hal ini dapat di berikan pemahaman memberi atau menunjukkan suatu bukti, memperlihatkan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksiakan dan meyakinkan.¹⁷

¹⁷ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Sistem Pembuktian Dalam Proses," *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2018): 19–33.

Pengertian lain dari Pembuktian (*bewijs*) dalam bahasa Belanda memiliki dua implikasi, yakni dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan keyakinan atas suatu kepastian, juga dapat diartikan akit perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.¹⁸

Hukum pembuktian adalah unsur penting dalam hukum acara pidana yang mana hukum pembuktian ini mengatur berbagai macam alat bukti yang sah menurut undang-undang, adapun cara atau sistem yang dianut di hukum pembuktian ini yakni tentang, hal-hal penting dan tata cara mengajukan alat yang di gunakan bukti tersebut dan hakim lah yang menentukan berdasarkan wewenang yang dimilikinya untuk menolak dan menerima pembuktian tersebut.¹⁹

Pembuktian menurut pasal 183 KUHAP, dalam hal ini KUHAP mengambil sudut pandang dari suatu sistem yakni adalah sitem pembuktian secara negatif sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang dimana dalam substansinya dibaca: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*". Berdasarkan hal ini maka dapat di ketahui bahwa untuk menyimpulkan dan menjatuhkan suatu pidana ataupun hukuman kepada seorang terdakwa haruslah memenuhi hal-hal berikut :

- a. Harus adanya 2 alat bukti yang dapat di terima dan sah

¹⁸ Rahmat Aries, "Pembuktian Pidana" 1, no. 1 (2018): 4.

¹⁹ Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, 2nd ed. Sinar Wijaya, Jakarta, 2006. hlm. 79 .

- b. Terdapat suatu keyakinan dari hakim yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana tidak lain dan tidak bukan adalah terdakwa lah yang melakukannya.²⁰

Pasal 184 KUHAP di jelaskan jenis-jenis alat bukti yang termasuk ke dalamnya adalah :

“Alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk; Dan
5. Keterangan Terdakwa.

Hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu di buktikan”.

Pembuktian positif sebagaimana dimaksud oleh undang-undang (*Positive Wettelijke Bewijstheorie*) merupakan suatu sistem pembuktian yang diarahkan kedalam prinsip-prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itulah, keyakinan otoritas yang ditunjuk disimpan dalam kerangka ini. Dalam pembuktian ini, keyakinan dari hakim sendiri akan di kesampingkan. Jika secara sah terbukti bersalah sesuai peraturan perundang-undangan, maka seorang hakim yang ditunjuk dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Manfaat dari sistem pembuktian ini adalah bahwa dalam memutuskan pembuktian atas kesalahan yang dilakukan terdakwa maka hadirilah keharusan dari seorang hakim untuk mencari dan juga

²⁰ Rahmat Aries, “Pembuktian Pidana.” 1, no. 1 (2018): hlm 3

menemukan kebenaran dari kesalahan ataupun benarnya seorang terdakwa yang mana hal tersebut harus pula dilakukan berdasarkan pengaturan undang-undang yakni tata cara pembuktian dan dengan alat alat bukti yang telah di atur pula dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Pembuktian selain yang terdapat dalam KUHP juga terdapat beberapa jenis sistem atau Teori pembuktian diantaranya adalah :

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan dari Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini memiliki pengertian yakni adalah tanggung jawab atau ketidakbersalahan dari orang yang diduga melakukan tindak pidana sepenuhnya tergantung oleh pertimbangan dan juga hasil penilaian "keyakinan" seorang hakim yang tentu saja menentukan tergugat bersalah atau tidak, dalam hal ini keyakinan hakim hal yang menjadi tempat penggugat bergantung sepenuhnya. Keyakinan hakim yang ditunjuk tidak perlu harus selalu didasarkan pada alat alat bukti yang diketahui. Meskipun telah ada alat-alat bukti yang lengkap namun terdapat keraguan dalam diri hakim, maka hakim tidaklah boleh melakukan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana, kebalikan dari hal tersebut jika hakim sudah yakin walaupun alat bukti tidak lengkap ataupun tidak ada, maka terdakwa sudah bisa di jatuhkan pidananya kepadanya.²²

²¹ Ibid., hlm. 4.

²² Ali Imron and Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1st ed., vol. 16 (UNPAM Press, Jakarta: 2017), hlm. 4.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Dalam sistem ini atau yang biasa di sebut sebagai sistem pembuktian bebas ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, namun dalam sistem ini menitikberatkan pada keyakinan hakim yang dapat di terima akal pikiran yang sehat atau dengan kata lain dengan keyakinan yang logis dan masuk akal. Meskipun pembuktian telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun dalam hal ini seorang hakim selain dapat melakukan pembuktian dengan pembuktian yang ada di pengaturan undang-undang tetapi juga dapat menggunakan pembuktian di luar pengaturan undang-undang. Namun dalam hal ini harus terdapatnya keyakinan yang kemudian di berikan alasan-alasan yang jelas dan masuk akal dari seorang hakim.²³

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Dalam teori ini berbanding terbalik dengan dua sistem di atas, terutama dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata karena dalam sistem ini beranggapan bahwa yang di nyatakan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa di dasarkan ada atau tidak adanya alat alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang mana alat alat bukti tersebut dapat membuktikan kesalahan terdakwa.²⁴

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*).

Berdasarkan pengertian nya dapat dikatakan sebagai teori pembuktian yang paling kompleks yang merangkum ketiga jenis teori di atas, dengan pengertian bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila telah ada seminimal-minimalnya alat bukti yang di atur dalam perundang-undangan telah ada, dan di iringi di dalamnya dengan keyakinan dari hakim itu sendiri yang mana dasar dari keyakinan tersebut bermula dari alat-alat bukti yang ada ataupun dalam kata lain berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri.²⁵

Pertimbangan hakim dapat di katakan merupakan suatu aspek penting dalam bagian penjatuhan putusan yang mana dalam menentukan terwujudnya suatu nilai keadilan yang baik dari suatu putusan hakim (*ex aequo et bono*) yang mana di dialamnya terdapat kepastian hukum, selain dari sebuah kepastian hukum juga terdapatnya berbagai hal yang berguna dan berhubungan dengan kelangsungan hidup orang-orang yang berada dalam perkara yang di putus tersebut yang membuat pertimbangan dari seorang hakim haruslah dipikirkan dengan hati-hati, baik , dan cermat. Jika dalam melakukan suatu pertimbangan atas suatu perkara dengan teliti, hati-hati, baik dan cermat akan mengakibatkan lahirnya putusan dari hakim tersebut yang dapat di batalkan oleh pengadilan tinggi ataupun mahkamah agung.²⁶

²⁵ Ibid. hlm.5.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, ed. V, Cet. 9. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Yogyakarta: 2011.hlm.140”

Memutuskan perkara yang ada tentulah harus terdapat suatu pembuktian, Dengan dilakukannya pembuktian tentu akan memperjelas posisi perkara tersebut sehingga pembuktian tersebut menjadi sebagai bahan pertimbangan seorang hakim untuk memutuskan perkara. Pada tahapan awal suatu persidangan maka pembuktian lah menjadi agenda yang harus wajib dilakukan. Pembuktian ini dilakukan tentu seiring dan sejalan dengan apa yang di hasilkan dari adanya pembuktian tersebut karena setelah dilakukannya pembuktian maka suatu peristiwa/kejadian dapat di reka ulang dan dapat di lihat apakah benar-benar terjadi atau tidak dan hal itulah yang menghadirkan suatu putusan dari seorang hakim dalam mejatuhkan putusannya benar dan adil. Seorang Hakim tidaklahj mungkin bisa memberikan ataupun menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara apabila sebelum jelas bahwa peristiwa/kejadian itu benar-benar terjadi dan sesuai dengan fakta yang ada, dan hal itulah dilakukan dengan membuktikan kebenaran, yang hasilnya akan muncul hubungan hukum para pihak yang berperkara.²⁷

Terdapat 2 kategori pembagian pertimbangan hakim, yakni :

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Bersifat yuridis disini dimaksud dengan berbagai hal yang haru ada dalam persidangan dan hal tersebut biasanya di masukan kedalam putusan berdasarkan undang undang dan hal hal tersebut juga harus termuat dan di ketahui semasa persidangan ataupun di sebut dengan fakta yuridis persidangan, yanag mana isinya memuat :

1) Dakwaan dari jaksa penuntut umum

²⁷ Ibid. hlm.141.

- 2) Pernyataan Terdakwa
 - 3) Pernyataan Saksi
 - 4) Barang-barang bukti
 - 5) Pasal-pasal dalam pedoman peraturan pidana, dll.
2. Pertimbangan Hakim Bersifat non-yuridis
- Sejalan dengan fakta yuridis di atas tentu non-yuridis di sini memuat tentang hal-hal yang di ketahui semasa persidangan dimana fakta non-yuridis ini memuat hal hal yang meringakan atau bahkan memeberatkan terdakwa tersebut, adapun isinya yakni :
1. Latar belakang terdakwa
 2. Akibat perbuatan terdakwa
 3. Kondisi diri terdakwa
 4. Agama terdakwa.²⁸

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah sistem ataupun kerangka yang menghubungkan atau mengkaitkan antara satu ide dan satu ide lainnya dari masalah yang ingin diketahui. Definisi mengingat hal tersebut, maka arti dari berbagai definisi-definisi yang di gunakan di penelitian ini yang dimana dapat dikatakan sebagai konsep operasional dari penelitian ini yang berisikan batasan ataupun ukuran secara terminologis yang berada dalam lingkup penelitian ini

Sejauh ini berdasarkan pembahasan di atas penulis memberikan beberapa

²⁸ Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid.B/2015/PT.DPS)," *Jurnal Verstek* 151 (2015): 10–17.

batasan istilah dan definisi pada penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir dalam memahami dan meneliti penelitian ini dan tentu saja untuk menimbulkan batasan sesuai dengan apa yang diharapkan dan fokus di topik yang di bahas serta tidak ada pemahaman yang kabur kerana ruang lingkupnya dapat dikatakan cukup luas berikut batasannya :

Tinjauan dalam penelitian ini di berikan pengertian sebagai suatu penyelidikan, pemeriksaan, pengumpulan data, pengolahan data tersebut, analisis dari data tersebut, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah yang ada.

Yuridis adalah segala sesuatu yang meliputi aspek hukum tertulis dan tidak tertulis yang termasuk kedalam yuridis ini yakni peraturan perundang-undangan dan juga hukum adat yang berkembang di masyarakat.

Pembuktian adalah ketentuan yang memberikan gambaran dan pedoman tentang tata cara untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang mana pembuktian tersebut berdasarkan undang-undang atau aturan hukum.²⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan mengandung ancaman (sanksi) yakni berupa nestapa bagi yang melanggarnya.³⁰

Pencurian adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki dan di nikmati secara pribadi.³¹

²⁹ Hans C. Tangkau, "Hukum Pembuktian Pidana" 1, no. 1 (2012).hlm.17.

³⁰ Yola Karelina and Muh. Endriyo Susila, "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): hlm. 115–125.

³¹ Andri Sinaga, "FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam suatu perkara yang di terimanya yang dasar dari pertimbangan ini adalah faktor faktor yang berada dalam persidangan maupun faktor yang ada di luar persidangan.³²

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah gambaran penelitian yang penulis teliti dan merupakan tahap yang harus dimiliki dan dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan informasi. Penelitian hukum adalah aktivitas untuk melihat teknik, metode, sistematika, dan pertimbangan tertentu, dengan cara membedah dan menganalisisnya. Kemudian diadakan penganalisisan yang mendasar dengan cara yang kompleks yang mengusahakan adanya pemecahan atas masalah yang timbul.³³

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis dalam meneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau dalam kata lain di kenal sebagai penelitian hukum kepustakaan (Library Research) atau dapat di sebut dengan yuridis normatif yakni suatu tata cara menyusun suatu data dengan mempelajari dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta berbagai tulisan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

Aceh Singkil) CRIMINAL ACTS OF THEFT (a Research on the Theft of Oil Palm Plantations in the Aceh Singkil Court Juri” 2, no. 1 (2018): 31–41.

³² Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta,” *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 53, no. 7 (2016) :hlm. 16.

³³ Suteki and Taufani Galang, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 1st ed. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018) hlm.148.

Sifat penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif yakni dilakukannya penelitian ini dengan maksud memberikan gambaran secara jelas, akurat, rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang di bahas penulis.³⁴

B. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tentulah di butuhkan di dalamnya data dan sumber data itu berasal data-data yang penulis gunakan yakni adalah data primer, sekunder dan tersier yang mana memiliki defenisi nya masing masing sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Meiliki pengertian yakni adalah bahan utama dalam penelitian hukum, atau dengan kata lain sebagai bahan hukum definitif atau data-data yang bersifat autoritatif.³⁵ Adapun bahan defenitif atau data-data yang bersifat autoratif yakni adalah kitab perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang isinya memuat ketentuan hukum,

Adapun bahan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.hlm.214.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ataupun data sekunder ini adalah dokumen ataupun bahan-bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, misalnya buku, artikel, hasil penelitian, jurnal hukum, skripsi, makalah, dan lain-lain, yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri adalah bahan yang telah dimodifikasi untuk memberikan kejelasan rinci tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan kamus hukum.

C. Analisis Data


Analisis data dalam penelitian ini adalah menganalisa data yang di peroleh dari semua data dalam penelitian ini yang kemudian dibedah secara mendasar untuk dideskriptifkan, Setelah diperolehnya data yang dikumpulkan tersebut, itu data dipelajari serta diklarifikasikan sesuai dalam permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dibahas dengan cara analisis kualitatif yaitu mendiskripsikan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli dan hasil analisis selanjutnya penulis diuraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.³⁷

³⁶ Ibid.hlm. 215.

³⁷ Ibid.hlm. 231.

D. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan di analisa dengan sistematis tentulah dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dan metode yang penulis gunakan yakni adalah metode penarikan kesimpulan secara induktif yakni cara melakukan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal hal yang bersifat umum tentang pembuktian dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara No : 287/Pid.B/2021/PN.PBR.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi unsur delik dan melanggar undang-undang, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Siapapun yang memenuhi rumusan di atas dapat dipidana. Ada dua sisi dari tindak pidana ini yakni :

- a. Segi obyektif adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;
- b. Segi subyektif adalah bentuk dari hasil yang di peroleh seseorang atau kelompok atas perbuatan yang bertentangan yang dilakukannya.³⁸

Penulis juga mencantumkan beberapa pengertian dan pandangan dari ahli mengenai tindak pidana :

1. Menurut Simons, yang dikatakan sebagai tindak pidana yakni adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁹
2. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" (tindak pidana) secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

³⁸ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2005, hlm. 63-64.

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 185.

dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁰

3. Menurut Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” (tindak pidana) sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁴¹
4. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah tindak pidana adalah suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁴²
5. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴³

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁴⁴

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 182

⁴¹ *Ibid*. hlm. 185.

⁴² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 6

⁴³ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana,” in *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta: 2008), 69.

⁴⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara,

Pasal 10 KUHP mengatur tentang pidana yang terdapat di dalamnya pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pidana pokok terdiri dari:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁴⁵

Pengertian dari jenis pidana yang di atur dalam pasal 10 KUHP yang memuat jenis-jenis pidana yang di terapkan yakni adalah sebagai berikut :

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah sanksi atau hukuman yang pelaksanaannya terberat karena melakukan penyerangan ke hak hidup seseorang, yang mana hak tersebut sebenarnya adalah hak tuhan.⁴⁶ Hal tersebutlah yang menjadikan pidana mati ini terjadi perdebatan dalam pengenaannya di berbagai negara di dunia.

Jakarta: 1983, hlm. 22-23.

⁴⁵ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP*, Kesindo Utama, Surabaya: 2012, hlm. 9.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 29.

Dalam KUHP Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden).
2. Pasal 111 ayat 2 KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat 3 KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat 4 KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat 2 dan pasal 479 o ayat 2 KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).⁴⁷

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan yang dimana dalam pembatasan kemerdekaan ini pelaku tindak menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan dalam masa pembatasan

⁴⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 196.

kemerdekaan tersebut diharapkan dirinya dapat merenungi dan menyadari kesalahan selama masa pembatasan kemerdekaannya di rumah tahanan.⁴⁸

c. Pidana Kurungan dan Kurungan Pengganti

Pidana kurungan ini tidak berbeda jauh dari pidana penjara karena sama sama terjadi pembatasan kemerdekaan namun dalam pidana kurungan ini diberikan keringan dalam menjalani pembatasan kemerdekaan nya. Adapun keringanan yang di terima yakni :

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri atau biasa di sebut dengan hak *pistole*.
- b. Semasa menjadi terpidana ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib berbeda dengan yang pendapat pidana penjara karena ia mendapatkan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana yang menerima pidana penjara.
- c. Dalam pidana kurungan Maksimum ancaman pidananya adalah satu tahun. Namun maksimum tersebut bisa bertambah apabila tersebut terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 atau 52a (pasal 18).
- d. Harus terpisahnya antara para terpidana penjara dan terpidana kurungan jika kedua nya dalam satu tempat pemasyarakatan yang sama (Pasal 28).

⁴⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 146.

e. Pidana kurungan dilakukan di daerah terpidana sendiri.⁴⁹

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman untuk menyeimbangkan hukum atau untuk menebus kesalahannya yang mana hukuman yang di berikan adalah dalam bentuk ganti rugi pembayaran sejumlah uang dengan nominal tertentu. Namun apabila seorang terdakwa tidak dapat membayar denda atau memenuhi hukuman pidana ini maka terpidana akan di jatuhi hukuman lain yakni adalah pidana kurungan dimana Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan, atau penerapan pasal 52 dan 52a KUHP.⁵⁰

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah suatu penjatuhan dimana pelaku melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Dalam pelaksanaannya pidana tutupan ini memiliki beberapa keistimewaannya sendiri, yakni:

- a. Terpidana selama masa tahanannya diperbolehkan menggunakan pakaiannya sendiri.
- b. Makanan yang dimakan oleh terpidana tutupan harus lebih baik daripada terpidana penjara dan terpidana, boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri.
- c. Dalam rumah tahanan terpidana tutupan diperbolehkan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 149.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 150.

mengadakan penghiburan yang sederhana dan pantas.

- d. Sedapat-dapatnya dalam rumah tahanan diadakan perpustakaan bagi terpidana dan para terpidana diperkenankan membawa buku-buku, apabila terpidana meninggal, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan kepada keluarga⁵¹.

Dalam pasal 10 KUHP tidak hanya Pidana pokok seperti yang telah di bahas saja yang atur namun menagtur juga mengenai Pindana tambahan, yang mana pidana tambahan terdiri 3 yakni :

- a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan ini adalah pencabutan hak hak tertentu, sebagaimana di atur dalam pasal 35 KUHP yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan pencaharian tertentu.⁵²

Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang di cabut di sini bukan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 151.

⁵² Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op. Cit.*, hlm. 20.

merupakan pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Dan pencabutan hak hak tertentu ini juga memiliki jangka waktu yang di tentukan undang-undang.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Sesuai dengan namanya perampasan barang barang tertentu tenstu saja mengacu pada pidana kekayaan. Terdapat 2 benda atau barang yang dapat di rampas dalam pidana tamb ahan ini, yakni

- a. Barang-barang yang di dapat karena kejahatan,
- b. Barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.⁵³

Pasal 39 KUHP menyatakan:

(1)Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2)Dalam hal karena pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3)Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita.⁵⁴

⁵³ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 201

⁵⁴ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op. Cit.*, hlm. 21

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 KUHP dijelaskan bahwa “*apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana*”. Terdapat sebuah pendapat dari Andi Hamzah yang mengatkan, jika diperhatikan delik-delik yang bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini, tentulah dapat di mengerti bahwa tujuan di adakannya agar setiap orang lebih waspada dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti tindak pidana penggelapan, perbuatan curang dan tindak pidana lainnya.⁵⁵

Ilmu hukum sendiri terutama dalam hukum pidana penggunaan suatu istilah dan menjabarkan istilah tersebut adalah hal penting karena perbendaan dalam mengartikan sautu hal dalam ilmu hukum dapat menyebabkan sautu pertentangan dan perbedaan pendapat. Maka dengan hal tersebut penulis kemudian menguraikan istilah-istilah yang ada tersebut yang penulis jadikan batasan atau definisi yangdi jelaskan oleh para ahli.

Dari segi bahasa (*Etimologi*), pencurian muncul dari kata curi dengan awalan pe dan akhiran an. Kata mencuri sendiri berarti mencuri milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya secara sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam kamus hukum berarti mencuri milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya secara sembunyi-sembunyi. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian adalah:

⁵⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 202.

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”⁵⁶.

Tindak pidana pencurian sendiri memiliki berbagai macam klasifikasi yang mana di atur dalam buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP.⁵⁷

Delik pencurian sendiri selain memiliki pengertian dan definisi yang beragam juga terdapatnya pembagian ke dalam beberapa jenis delik pencurian, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pencurian biasa dan para pakar hukum juga menggunakan pasal ini sebagai definisi pasti dari pencurian biasa. Berdasarkan pasal tersebut maka terdapatlah unsur-unsur pencurian ringan yakni:

1. Mengambil;
2. Suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁵⁸

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan atau dalam bahasa belandanya di sebut

⁵⁶ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op. Cit.*, hlm. 116

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm. 14.

(*geprivilegerde diefstal*) yang mana dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

*“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,000”.*⁵⁹

Berdasarkan pasal 364 KUHP terdapat ada tiga kemungkinan terjadinya tindak pencurian ringan, yaitu apabila:”

1. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00.
3. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.⁶⁰

c. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP,

⁵⁹ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op. Cit.*, hlm. 117.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 40.

yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga *matriarchal*, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.⁶¹

d. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁶² Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah:

⁶¹ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op. Cit.*, hlm 118.

⁶² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 19.

1. Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP atau biasa di sebut dengan pencurian dengan pemberatan merumuskan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

1. Pencuri ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm 116.

2. Pasal 365 KUHP

Pasal 365 KUHP yang biasa di sebut dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

ke 1. jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke 2. jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke 3. jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

ke 4. jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.

3. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.”⁶⁴

B. Pembuktian Dalam Pidana Beserta Pengaturannya

Pembuktian adalah ketentuan yang memberikan gambaran dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan secara hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang dijamin secara hukum yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak dapat secara semena-mena dan sewenang-wenang membuktikan kesalahan terdakwa tanpa di buktikan terlebih dahulu.⁶⁵

Berdasarkan pengertian singkat diatas maka dapat di beri arti bahwa pembuktian di lihat dari segi hukum acara pidana, bahwa dalam memutus dan mengadili suatu perkara haruslah berdasarkan dan berlandaskan alat-alat bukti berdasarkan undang-undang secara “*limitatif*”, sebagaimana terdapat dalam pasal 184 KUHAP.

Penggunaan dan penilaian kekuatan alat bukti yang menyertai setiap alat bukti yang ada. tentunya harus sesuai dengan apa yang di jadikan patokan dalam undang-undang, sehingga dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tidak merasakan pengorbanan kebenaran yang wajib di benarkan. Putusan yang

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 117.

⁶⁵ Fachtur Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Sistem Pembuktian Dalam Proses.”Jurnal Universitas Muhamadiyah Jember. Vol.1. hlm.19.

dijatuhkan oleh seorang hakim dan yang didapatkan haruslah berdasarkan kebenaran dan keadilan yang muncul dari batasan batasan yang dibenarkan oleh sistem pembuktian tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif seorang hakim hakim agar semua pihak yang ada dalam perkara mendapatkan keadilan se adil-adilnya.

Dalam proses pembuktian Pengakuan dari terdakwa tidaklah serta merta dapat melenyapkan kewajiban dilakukannya pembuktian, hal ini di jelaskan dalam pasal 189 ayat (4) *“keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”*. Dalam 308 HIR juga terdapat pembahasan yang sama yang menegaskan: *“untuk dapat menghukum terdakwa, selain dari pada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain”*.

Terdapat defenisi tersirat tentang pengakuan yang ada dalam pasal 189 ayat 4 KUHAP, *“karna pengakuan atau keterangan terdakwa tidak dapat di anggapo cukup sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain.”*

Pembuktian sendiri memiliki tata cara dan teori pembuktian untuk mendapat cara yang dapat menentukan hasil pembuktian dari perkara yang saat ini diperiksa.

Selain pembuktian yang terdapat di dalam KUHP terdapat beberapa jenis sistem atau Teori pembuktian di lainnya antaranya adalah :

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan dari Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini memiliki pengertian yakni adalah tanggung jawab atau ketidakbersalahan dari orang yang diduga melakukan tindak pidana sepenuhnya tergantung oleh pertimbangan dan juga hasil penilaian "keyakinan" seorang hakim yang tentu saja menentukan tergugat bersalah atau tidak, dalam hal ini keyakinan hakim hal yang menjadi tempat penggugat bergantung sepenuhnya.

Keyakinan hakim yang ditunjuk tidak perlu harus selalu didasarkan pada alat alat bukti yang diketahui. Meskipun telah ada alat-alat bukti yang lengkap namun terdapat keraguan dalam diri hakim, maka hakim tidaklah boleh melakukan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana, kebalikan dari hal tersebut jika hakim sudah yakin walaupun alat bukti tidak lengkap ataupun tidak ada, maka terdakwa sudah bisa di jatuhkan pidananya kepadanya.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Dalam sistem ini atau yang biasa di sebut sebagai sistem pembuktian bebas ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, namun dalam sistem ini menitikberatkan pada keyakinan hakim yang dapat di terima akal pikiran

yang sehat atau dengan kata lain dengan keyakinan yang logis dan masuk akal. Meskipun pembuktian telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun dalam hal ini seorang hakim selain dapat melakukan pembuktian dengan pembuktian yang ada di pengaturan undang-undang tetapi juga dapat menggunakan pembuktian di luar pengaturan undang-undang. Namun dalam hal ini harus terdapatnya keyakinan yang kemudian di berikan alasan-alasan yang jelas dan masuk akal.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Dalam teori ini berbanding terbalik dengan dua sistem di atas, terutama dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata karena dalam sistem ini beranggapan bahwa yang di nyatakan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa di dasarkan ada atau tidak adanya alat alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang mana alat alat bukti tersebut dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*).

Berdasarkan pengertian nya dapat dikatakan sebagai teori pembuktian yang paling kompleks yang merangkum ketiga jenis teori di atas, dengan pengertian bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila telah ada seminimal-minimalnya alat bukti yang di atur dalam perundang-undangan telah ada, dan di iringi di dalamnya dengan keyakinan dari hakim itu sendiri yang mana dasar dari keyakinan tersebut

bermula dari alat-alat bukti yang ada ataupun dalam kata lain berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri.

Dalam Pasal 183 KUHP Terdapat Sistem pembuktian selain dari pada di atas yakni :*“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*.

Dengan apa yang di jelaskan di atas maka dapat di pahami bahwa hal hal yang dapat menentukan seseorang sebagai terdakwa dan menentukan salah atau benarnya seseorang terdakwa tersebut haruslah memenuhi faktor-faktor atau hal-hal berikut ini :

1. Terdakwa terbukti melakukan kesalahan dan dapat di buktikan minimal dua alat bukti yang sah.
2. Selain dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, faktor lain yakni adalah keyakinan seorang hakim, dimana seorang hakim harus yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwanya benar benar melakukan kesalahan tersebut.

Dalam pembuktian juga terdapat batasan yang jadikan sebagai pedoman cukup atau tidaknya alat bukti yang ada dalam membuktikan salah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa yang mana prinsip tersebut di sebut dengan prinsip batas minimum pembuktian.⁶⁶

⁶⁶ Ali Imron and Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1st ed., vol. 16, UNPAM Press, Jakarta: 2017, hlm. 28.

Untuk memenuhi asas dalam pembuktian di perlukanlah Alat Bukti Dan mengenai Kekuatan Pembuktian Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebutkan pada pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁶⁷

Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa ang disebut dalam pasal 183 ayat (1), adalah:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah keterangan atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu perkara pidana yang ia sendiri dengar, lihat, dan alami. Keterangan saksi merupakan alat bukti hanya jika diajukan sebelum sidang ini (Pasal 185 (1) KUHAP).

Keterangan saksi tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya (KUHP Pasal 185 (2)). Prinsip ini disebut “*unus testis nulus testis*” yang berarti “satu saksi, tidak dapat disebut saksi”. Maka dari itu untuk memenuhi kata cukup haruslah di tambahkan dengan alat bukti lain yakni keterangan terdakwa ataupun keterangan ahli, dan petunjuk.

Saksi haruslah mengetahui baik dengan pengelihatan, pendengaran, dan pengalamannya sendiri tentang perkara yang terjadi. Bukan hanya sekedar

⁶⁷ Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan* (Sinar Grafika, Jakarta:2003).hlm.289.

dari pendapat, dugaan, pemikiran, ataupun asumsi dirinya sendiri saat dirinya menjadi saksi dalam suatu perkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan apabila saksi tersebut menjelaskan hal tersebut dari pendapatnya atau dugaannya sendiri maka keterangan yang diberikan tidak dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan hakim atau dapat dikatakan keterangan saksi tersebut bukan termasuk alat bukti.⁶⁸

b. Keterangan Ahli

Dalam pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli lebih lanjut dibahas dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli”. Kemudian Pasal 186 KUHAP menjelaskan juga dari kedua pasal di atas yang mana mengatakan bahwa keterangan ahli “ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.⁶⁹

c. Surat Sebagai Alat Bukti

Defenisi surat menurut hukum acara pidana tidaklah dijelaskan defenisinya secara jelas dalam satu pasal, tapi dari beberapa pasal yang terdapat dalam KUHAP tentang alat bukti surat, mampu memberikan

⁶⁸ T. Tampubolon, “Konsultan Hukum” (2020), <https://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-keterangan-saksi/>.

⁶⁹ S Tri Jata Ayu Pramesti, “Syarat Dan Dasar Hukum Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana,” 2013, last modified 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana/>.

defenisi bahwa yang dikatakan surat sebagai alat bukti adalah yakni suatu alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dengan sumpah.

Pasal 187 memberikan beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat/dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, contoh: Akta Notaris, Akta jual beli oleh PPAT dan Berita acara lelang.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnyadan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh: BAP, paspor, kartu tanda penduduk dll.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contoh: *visum et revertum*. Walaupun sering dikategorikan sebagai keterangan ahli, namun *visum et revertum* juga dapat merupakan alat bukti surat, hal ini oleh Yahya Harahap disebut sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Walaupun banyak perbedaan pendapat mengenai *visum et revertum*

ini, namun tidak mempengaruhi nilai pembuktiannya sebagai alat bukti sah dipengadilan, baik ia sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli, yang jelas *visum et revertum* tidak dapat dihitung sebagai dua alat bukti.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh: surat-surat dibawah tangan.

Selain jenis surat yang disebut pada pasal 187 KUHAP, dikenal 3 (tiga) macam surat, sebagai berikut:

1. Akta autentik, adalah suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.
2. Akta dibawah tangan, yakni akte yang tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.
3. Surat biasa, yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.⁷⁰

d. Alat Bukti Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 KUHAP, “*alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa*”.

⁷⁰ Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008 .hlm. 293

Penilaian dari kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk yang di jadikan alat bukti di setiap keadaan tertentu dalam suatu perkara harus dilakukan hakim secara bijaksana, cermat, dan seksama berdasarkan hati nuraninya sehingga memberikan putusan yang sempurna.

Alat bukti petunjuk ini pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain dalam proses pembuktian belum mencakupi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat 1 KUHP menerangkan tentang Keterangan terdakwa adalah segala hal yang terdakwa ungkapkan dalam persidangan di pengadilan tentang segala perbuatan yang dilakukannya atau yang sendirinya sendiri ketahui atau yang di alaminya sendiri.

Berdasarkan pasal yang menerangkan tentang keterangan terdakwa ini masih saja memunculkan beberapa masalah baru yang mana tidak terdapatnya perbedaan atau penjelasan tentang apakah pengakuan termasuk sebagai keterangan terdakwa. Namun andi hamzah menerangkan bahwa tidak perlu terdapat kesamaan antara keterangan terdakwa dengan pengakuan karena pada dasarnya pengakuan sendiri memiliki syarat syarat yang harus di penuhi yakni :

1. Terdakwa mengakui telah melakukan delik yang di dakwakan kepadanya.
2. Terdakwa mengakui bahwasanya dirinya bersalah.⁷¹

⁷¹ Ali Imron and Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1st ed., vol. 16 UNPAM Press, Jakarta: 2017, hlm. 93.

Untuk mensiasati masalah dari pengakuan dan keterangan terdakwa maka dapat ditafsirkan bahwa suatu keterangan yang dapat dikatakan sebagai pengakuan ataupun pengkahayalan dari seseorang terdakwa dapat di jadikan sebagai alat bukti, namun harus di nyatakan dalam persidangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan kejadian atau perkara tersebut berdasarkan dari pengetahuan dirinya sendiri dan tentu saja harus di iringin dengan alat alat bukti lain untuk hal tersebut.

C. Posisi Perkara Nomor : 287/Pid.B/2021/PN. PBR

Pada tanggal Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Pekanbaru.

Terdakwa satu Doni sakti Oktara alias Doni bin Imam Syaikhoni dan terdakwa dua Duta Yogi Swara Alias Duta Bin Kasmin terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 363 KUHP pidana Ayat 1 ke-4 dan ke-5 :

“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pejabat palsu”.

Sebagaimana perbuatan yang dilakukan para terdakwa yakni adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin 11 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I. **DONI SAKTI OKTARA Als DONI Bin IMAM SAIKONI** menghubungi terdakwa II. **DUTA YOGI SWARA Als DUTA Bin KASMIN** lalu terdakwa I. DONI mengatakan “*dimana geng? Nyari enggak?*” yang mana maksud terdakwa untuk mengambil sepeda motor bersama terdakwa II. DUTA, kemudian terdakwa II. DUTA menjawab “*iya mas, aku kerumah*” selanjutnya terdakwa II. DUTA datang menjemput terdakwa I. DONI lalu para terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil. Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I. DONI melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ sedang terparkir di Toko Kusuma Plastik Jalan Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu terdakwa I. DONI mengatakan “*itu ada yang terbuka lobang kuncinya, itu ajalah geng*” lalu terdakwa II. DUTA menjawab “*iya mas*”. Bahwa selanjutnya terdakwa I. DONI turun dari sepeda motor lalu terdakwa I. DONI mencongkel kontak sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dengan menggunakan kunci letter L hingga mesin sepeda motor tersebut menyala lalu para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ tersebut kerumah terdakwa I. DONI.

2. Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dilakukan tanpa seijin saksi MULSANI EPENDI Als SANI Bin MASHURI, sehingga saksi SANI mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perkara ini merupakan perkara yang di terima oleh hakim dan sesuai dengan dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum Kepada kedua terdakwa yang mana masuk kedalam Pencurian Dengan Pemberatan yang di atur dalam pasal 363 ayat 1 ke4 dan ke 5 KUHP

Perkara ini juga adalah perkara kedua dari kedua Terdakwa karena sebelum ini juga telah melakukan tindakan pencurian yang mana pencurian tersebut juga dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, terdapat dalam putusan No: 284/Pid.B/2021/PN PBR. Hal tersebutlah yang jadi minat penulis untuk meneliti hal tersebut karena dalam putusan yang penulis teliti Nomor : 287/Pid.B/2021/PN PBR dan menimbulkan pertanyaan mengapa terdakwa yang ada dalam kedua kasus ini dan dengan pengakuan dari terdakwa para terdakwa tidak dikenakan pasal 486 KUHP tentang Pengulangan Tindak Pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Pasal 363 KUHP Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Nomor : 287/Pid.B/2021/PN PBR.

Masalah pembuktian merupakan bagian penting dari hukum acara pidana, maka tugas pokok hukum acara pidana adalah untuk menyelidiki dan menemukan kebenaran, yang mana hal tersebut di atur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang biasa kita kenal dengan sebutan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷²

Dikehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat kata kata bukti atau pembuktian sudah sering di dengar oleh semua orang. Bukti atau pembuktian sangat lekat sekali dengan adanya suatu permasalahan karena dengan bukti atau pembuktian tentu akan dapat di ketahui apa penyebab terjadinya masalah dan bagaimana terjadinya masalah tersebut, untuk lebih menjabarkan defenisi dari bukti, pembuktian dan membuktian yakni adalah :

1. Bukti adalah suatu hal peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenarannya suatu hal.
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
3. Membuktikan defenisinya antara lain: memberi (memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan,

⁷² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.hlm.118.

menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar, meyakinkan atau menyaksikan.

4. Pembuktian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan.⁷³

Dari pengertian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian yang terjadi di dalam persidangan jika telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum di depan hakim maka tidak serta merta pembuktian tersebut di terima oleh hakim melainkan akan memunculkan pertimbangan dari hakim itu sendiri bagaimana terdakwa tersebut selanjutnya dalam perkara yang di terimanya.

Pembuktian ini juga menjadi titik pusat dalam KUHAP di dalam proses pemeriksaan dalam persidangan. Karena dalam pembuktian ini maka akan terlihat jelas bagaimana tata cara dan proses serta dapat dilihat secara jelas bagaimana proses perkara tersebut terjadi dan memperlihatkan terdakwa bersalah atau tidaknya dalam perkara tersebut. Sesuai dengan namanya pembuktian lah yang akan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kesalahan yang di dakwakan kepadanya atau tidak. Dengan pembuktian inilah nantinya akan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Ilmu hukum memberikan gambaran mengenai Pembuktian itu sendiri baik dalam acara perdata ataupun acara pidana, maupun acara lainnya, dimana dikatakan bahwa pembuktian adalah suatu proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang, dilakukan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau suatu keberan yang dipersengketakan

⁷³ Hans C. Tangkau, "Hukum Pembuktian Pidana" 1, no. 1 (2012).hlm.22

dipengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidaknya.⁷⁴

Terdapat banyak sekali pengertian dari pembuktian dimana para ahli memberikan pandangannya tentang definisi dari pembuktian yang membuat pengertian dari pembuktian ini beragam namun dalam keberagaman tersebut pengertian pembuktian tidak serta merta menjadikan pembuktian sebagai suatu hal yang di permasalahakan karna pada intinya dalam setiap definisi yang di berikan memiliki makna yang sama.

Sudikno Mertokusumo, dalam arti yuridis mengenai pembuktian dapat dikatakan sebagai memberikan hakim cukup bukti untuk menyelidiki perkara yang bersangkutan guna memperoleh kepastian tentang kebenaran perkara yang diajukan. Dan subekti sendiri mengatakan definisi bukti meyakinkan hakim tentang kebenaran Dalil-dalil yang disajikan dalam persidangan .⁷⁵

Berdasarkan beberapa defenisi yang dikatakan para ahli dapat disimpulkan bahwa pembuktian yaitu adalah suatu kedudukan pihak-pihak yang berdasarkan dalil-dalil kebenaran yang ada di persidangan yang mana kebenaran itu dibuktikan melalui putusan Hakim terlebih dahulu. Dimasa pembuktian atau membuktikan memiliki maksud dan usaha untuk menentukan kebenaran atas terjadinya peristiwa, yang nantinya dapat diterima oleh akal kebenaran peristiwa tersebut.⁷⁶

⁷⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.hlm.1.

⁷⁵ Hans C. Tangkau., *Op.cit.hlm.25.*

⁷⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.* Pradnya Paramita, Jakarta: 1999 .hlm.112.

Sesuai dengan apa yang telah di definisikan di atas pembuktian memerlukan batasan batasan dan bagaimana proses yang di benarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Sehingga dapat dikatakan pembuktian dalam hukum pidana adalah sebagai sarana mencari kebenaran, karena dalam hukum acara pidana menganut sistem negatif (*negative wettelijk bewijsleer*) yang merupakan sistem pembuktian untuk mencari kebenaran materil.⁷⁷

Tindakan yang dilakukan setelah pembuktian atas bersalah dan tidak bersalahnya seorang terdakwa, Lilik Mulyadi memberikan pandangann bahwa, sesuai dengan pasal 183 KUHAP dimana seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak ketikan ia terbukti dengan alat bukti yang sah dari pasal tersebut. Dan adanya keyakinan hakim di dalamnya namun keyakinan hakim di sini hanya di jadikan unsur pelengkap karena pada dasarnya di Indonesia menganut sistem pembuktian dalam Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk bewijsleer*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah , ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pasal 184 ayat (1) KUHAP Menenrangkan bahwa Alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah keterangan atau keterangan yang diperoleh

⁷⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, 1st ed. Raih Asa Sukses, Jakarta: 2011. hlm.21.

dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu perkara pidana yang ia sendiri dengar, lihat, dan alami. Keterangan saksi merupakan alat bukti hanya jika diajukan sebelum sidang ini (Pasal 185 (1) KUHP).

Keterangan saksi tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya (KUHP Pasal 185 (2)). Prinsip ini disebut "*unus testis nulus testis*" yang berarti "satu saksi, tidak dapat disebut saksi". Maka dari itu untuk memenuhi kata cukup haruslah di tambahkan dengan alat bukti lain yakni keterangan terdakwa ataupun keterangan ahli, dan petunjuk.

Seperti yang diketahui bahwa saksi haruslah mengetahui baik dengan pengelihatannya, pendengarannya, dan pengalamannya sendiri tentang perkara yang terjadi. Bukan dari pendapat, dugaan, pemikiran, ataupun asumsi dari yang menjadi saksi tersebut.

Dalam memberikan keterangan apabila saksi tersebut menjelaskan hal tersebut dari pendapatnya atau dugaannya sendiri maka keterangan yang diberikan tidak dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan hakim atau dapat dikatakan keterangan saksi tersebut bukan termasuk alat bukti.

2. Keterangan ahli

Dalam pasal 1 angka 28 KUHP keterangan ahli adalah "keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Keterangan ahli lebih lanjut di bahas dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) yang menyatakan “bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli”. Kemudian Pasal 186 KUHAP menjelaskan juga dari kedua pasal di atas yang mana mengatakan bahwa keterangan ahli “ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.⁷⁸

3. Surat Sebagai Alat Bukti

Defenisi surat menurut hukum acara pidana tidaklah dijelaskan defenisinya secara jelas dalam satu pasal, tapi dari beberapa pasal yang terdapat dalam KUHAP tentang alat bukti surat, mampu memberikan defenisi bahwa yang dikatakan surat sebagai alat bukti adalah yakni suatu alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dengan sumpah.

Pasal 187 memberikan beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat/dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, contoh: Akta Notaris, Akta jual beli oleh PPAT dan Berita acara lelang
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

⁷⁸ S Tri Jata Ayu Pramesti, “Syarat Dan Dasar Hukum Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana,” 2013, last modified 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana/>.

laksana yang menjadi tanggung jawabnyadan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh: BAP, paspor, kartu tanda penduduk dll.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contoh: *visum et revertum*. Walaupun sering dikategorikan sebagai keterangan ahli, namun *visum et revertum* juga dapat merupakan alat bukti surat, hal ini oleh Yahya Harahap disebut sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Walaupun banyak perbedaan pendapat mengenai *visum et revertum* ini, namun tidak mempengaruhi nilai pembuktiannya sebagai alat bukti sah dipengadilan, baik ia sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli, yang jelas *visum et revertum* tidak dapat dihitung sebagai dua alat bukti.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh: surat-surat dibawah tangan.”

Selain jenis surat yang disebut pada pasal 187 KUHAP, dikenal 3 (tiga) macam surat, sebagai berikut:

1. Akta autentik, adalah suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.

2. Akta dibawah tangan, yakni akte yang tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.
3. Surat biasa, yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.⁷⁹

4. Alat Bukti Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 KUHAP, “alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa”.

Penilaian dari kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk yang di jadikan alat bukti di setiap keadaan tertentu dalam suatu perkara harus dilakukan hakim secara bijaksana, cermat, dan seksama berdasarkan hati nuraninya sehingga memberikan putusan yang sempurna.

Alat bukti petunjuk ini pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain dalam proses pembuktian belum mencakupi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat 1 KUHAP menerangkan tentang Keterangan terdakwa adalah segala hal yang terdakwa ungkapkan dalam persidangan di pengadilan tentang segala perbuatan yang dilakukannya atau yang sendirinya sendiri ketahui atau yang di alaminya sendiri. Berdasarkan pasal yang menerangkan tentang keterangan terdakwa ini masih saja

⁷⁹ Alfitra, *Op.cit*.hlm.87

memunculkan beberapa masalah baru yang mana tidak terdapatnya perbedaan atau penjelasan tentang apakah pengakuan termasuk sebagai keterangan terdakwa. Namun Andi Hamzah menerangkan bahwa tidak perlu terdapat kesamaan antara keterangan terdakwa dengan pengakuan karena pada dasarnya pengakuan sendiri memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi yakni :

1. Terdakwa mengakui telah melakukan delik yang di dakwakan kepadanya.
2. Terdakwa mengakui bahwasanya dirinya bersalah.⁸⁰

Untuk mensiasati masalah dari pengakuan dan keterangan terdakwa maka dapat ditafsirkan bahwa suatu keterangan yang dapat dikatakan sebagai pengakuan ataupun pengkahayalan dari seseorang terdakwa dapat di jadikan sebagai alat bukti, namun harus di nyatakan dalam persidangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan kejadian atau perkara tersebut berdasarkan dari pengetahuan dirinya sendiri dan tentu saja harus di iringin dengan alat bukti lain untuk hal tersebut.

Putusan harus didasarkan tidak hanya pada pertimbangan hukum, tetapi juga harus di dasarkan pada rasa keadilan, tetapi harus konsisten dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempertimbangkannya sebagai dasar putusan yang di keluarkannya. Hakim harus mempertimbangkan pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan. Fakta dan keadaan harus dijelaskan secara jelas menurut hasil persidangan dan

⁸⁰ Ali Imron and Muhammad Iqbal, "Hukum Pembuktian." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 16. UNPAM Pers, Jakarta, 2017.hlm.42

bukti yang diperoleh di persidangan, yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa, dan hakim berwenang untuk mengambil keputusan tanpa alat bukti.⁸¹

Proses pembuktian pasal 486 KUHP Tentang Pengulangan Tindak Pidana dalam Perkara Nomor : 287/Pid.B/2021/PN. PBR adalah yakni para terdakwa dihadirkan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Bahwa mereka terdakwa I. **DONI SAKTI OKTARA Als DONI Bin IMAM SAIKONI** bersama-sama dengan terdakwa II. **DUTA YOGI SWARA Als DUTA Bin KASMIN**, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Toko Kusuma Plastik Jalan Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⁸¹ Alfitra, *Op.cit*.hlm.40.

Bahwa pada hari Senin 11 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I. **DONI SAKTI OKTARA** Als **DONI Bin IMAM SAIKONI** menghubungi terdakwa II. **DUTA YOGI SWARA** Als **DUTA Bin KASMIN** lalu terdakwa I. DONI mengatakan *“dimana geng? Nyari enggak?”* yang mana maksud terdakwa untuk mengambil sepeda motor bersama terdakwa II. DUTA, kemudian terdakwa II. DUTA menjawab *“iya mas, aku kerumah”* selanjutnya terdakwa II. DUTA datang menjemput terdakwa I. DONI lalu para terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil. Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I. DONI melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ sedang terparkir di Toko Kusuma Plastik Jalan Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu terdakwa I. DONI mengatakan *“itu ada yang terbuka lobang kuncinya, itu ajalah geng”* lalu terdakwa II. DUTA menjawab *“iya mas”*. Bahwa selanjutnya terdakwa I. DONI turun dari sepeda motor lalu terdakwa I. DONI mencongkel kontak sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dengan menggunakan kunci letter L hingga mesin sepeda motor tersebut menyala lalu para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ tersebut kerumah terdakwa I. DONI.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dilakukan tanpa seijin saksi MULSANI EPENDI Als SANI Bin MASHURI, sehingga saksi SANI mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Bahwa mereka terdakwa I. **DONI SAKTI OKTARA Als DONI Bin IMAM SAIKONI** bersama-sama dengan terdakwa II. **DUTA YOGI SWARA Als DUTA Bin KASMIN**, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Toko Kusuma Plastik, Jalan Bukit Barisan ,Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin 11 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I. **DONI SAKTI OKTARA Als DONI Bin IMAM SAIKONI** menghubungi terdakwa II. **DUTA YOGI SWARA Als DUTA Bin KASMIN** lalu terdakwa I. DONI mengatakan *“dimana geng? Nyari enggak?”* yang mana maksud terdakwa untuk mengambil sepeda motor bersama terdakwa II. DUTA, kemudian terdakwa II. DUTA menjawab *“iya mas, aku kerumah”* selanjutnya terdakwa II. DUTA datang menjemput terdakwa I. DONI lalu para terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil.

Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I. DONI melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ sedang terparkir di Toko

Kusuma Plastik Jalan Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu terdakwa I. DONI mengatakan “*itu ada yang terbuka lobang kuncinya, itu ajalah geng*” lalu terdakwa II. DUTA menjawab “*iya mas*”. Bahwa selanjutnya terdakwa I. DONI turun dari sepeda motor lalu terdakwa I. DONI mengambil sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dengan cara menghidupkan mesinnya menggunakan kunci letter L lalu terdakwa I. DONI membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II. DUTA mengikuti dari belakang kemudian para terdakwa pergi kerumah terdakwa I. DONI.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dilakukan tanpa seijin saksi MULSANI EPENDI Als SANI Bin MASHURI, sehingga saksi SANI mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MULSANI EPENDI als SANI bin MASHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa yakni selaku korban dalam perkara Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib;
 - b. Bahwa Barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) unit

- sepeda motor Jenis Honda Beat BM 3585 AAQ warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ138KK126463, Nomor Mesin : JFZ1E-3130494, an. FENNY SASMITA;
- c. Bahwasaat kejadian, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu masuk Toko Kusuma Plastik Jl. Bukit Barisan Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- d. Bahwa awal kejadiannya adalah Pada hari Senin tanggal 11 Januari 021 sekira pukul 15.50 wib saksi disuruh oleh kakak saksi FENNY SASMITA untuk membeli mika di toko Kusuma Plastik Jl. Bukit Barisan Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Jenis Honda Beat BM 3585 AAQ warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ138KK126463, Nomor Mesin : JFZ1E- 3130494, an. FENNY SASMITA, saksi pun pergi ke tempat kejadian dan memarkirkan sepeda motor itu di depan pintu masuk toko, kemudian saksi pun masuk untuk membeli mika, berselang 10 menit saksi kembali menuju sepeda motor untuk pulang, dan saksi temukan sepeda motor tersebut hilang atau tidak ada lagi, kemudian saksi pun mencoba bertanya kepada warga sekitar apakah ada yang melihat sepeda motor saksi kemudian pemilik toko menawarkan saksi untuk mencek cctv di toko tersebut;
- e. Bahwa dari rekaman cctv saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat street warna

hitam kemudian salah satu orang pelaku turun dari sepeda motor lalu mengambil sepeda motor saksi kemudian temannya menunggu disekitar lokasi selanjutnya para pelaku pergi kearah jalan sepakat dan setelah melihat cctv tersebut saksi bersama pemilik toko berusaha mengejar kearah pelaku melarikan diri namun tidak berhasil kemudian saksi pun segera melaporkan ke Polsek Tenayan Raya guna proses hukum lebih lanjut;

- f. Bahwa para terdakwa adalah pelaku yang sama dengan rekaman cctv di toko Kusuma Plastik lokasi tempat sepeda motor saksi hilang.
- g. Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat BM 3585 AAQ warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ138KK126463, Nomor Mesin : JFZ1E- 3130494, an. FENNY SASMITA;
- h. Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- i. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi FENNY SASMITA als FENY binti M NURRZALEH,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib, di depan toko Kusuma plastic jalan bukit barisan Kel.Tangerang Timur ,

Kec.Tenayan Raya, Pekanbaru yang mana awalnya saksi menyuruh MULSANI membeli cup mika di toko kusuma plastik di jalan bukit barisan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna hitam, BM 3585 AAQ No Rangka : MH1JFZ138KK126463, No Mesin : JFZ1E-3130494 an.FENNY SASMITA, setelah sampai di toko tersebut adek sepupu saksi yaitu MULSANI EPENDI memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko kusuma plastik tersebut, setelah selesai dari toko kusuma tersebut adek sepupu saksi MULSANI EPENDI kaget karena sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di parkiran tersebut. Kemudian adek sepupu saksi MULSANI EPENDI menghubungi saksi dan langsung ke polsek tenayan raya untuk melaporkan kejadian tersebut;

- b. Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat BM 3585 AAQ warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ138KK126463, Nomor Mesin : JFZ1E-3130494, an. FENNY SASMITA tersebut yang mana saat kejadian, sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan adek sepupu saksi yaitu MULSANI EPENDI;
- c. Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian pencurian yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter;
- d. Bahwa saat ini sepeda motor saksi telah ditemukan;
- e. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan

tidak keberatan;

**B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor :
287/Pid.B/2021/PN PBR.**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan tidak hanya pada pertimbangan hukum tetapi juga pada rasa keadilan, tetapi harus konsisten dengan fakta persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempertimbangkannya sebagai dasar putusannya. Maka seorang hakim dalam menjatuhkan putusan ia harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hakim terdahulu.

Fakta dan keadaan harus dijelaskan secara jelas menurut hasil persidangan dan bukti yang diperoleh di persidangan, yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa, dan hakim berwenang untuk mengambil keputusan tanpa alat bukti.

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Jaksa Penuntut Umum

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara No.287/Pid.B/2021/PN.PBR berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum.

Unsur kesengajaan perbuatan tersebut jelas tertera didalam dakwaan jaksa penuntut umum, dimana karena perbuatan melanggar hukum yaitu :
“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” Setelah melihat isi surat dakwaan tersebut, maka hakim menghubungkan dengan alat bukti kejadian.

Dalam pasal 183 KUHAP menyebutkan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Pada pasal 183 KUHAP telah dijelaskan standar minimum untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yaitu selain dari pada keyakinan hakim harus di dukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti agar seseorang dapat dinyatakan bersalah.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan terdakwa, pada saat memberikan keterangan kedua terdakwa memberikan keterangan yang takn jauh berbeda yakni :

- a. Bahwa terdakwa I. DONI melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II. DUTA yakni 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat BM 3585 AAQ warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ138KK126463, Nomor Mesin : JFZ1E-3130494, an. FENNY SASMITA pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021

sekira pukul 16.00 wib di toko Kusuma Plastik Jl. Bukit Barisan Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;

- b. Bahwa awalnya terdakwa II. DUTA datang menjemput terdakwa I. DONI lalu para terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ di toko Kusuma Plastik Jl. Bukit Barisan Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- c. Bahwa selanjutnya terdakwa I. DONI mencongkel kontak sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dengan menggunakan kunci letter L sedangkan terdakwa II. DUTA memantau kondisi sekitarnya;
- d. Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat BM 3585 AAQ dilakukan tanpa seijin pemiliknya;
- e. Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan pencurian yaitu sekitar 8 (delapan) kali dan para terdakwa mengakui perbuatannya;

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Surat

Pengertian hukum pidana surat tidak diatur secara definitif dalam suatu pasal khusus, tetapi dapat disimpulkan dari beberapa pasal KUHP tentang alat bukti surat bahwa surat adalah alat bukti yang harus dibuat dengan sumpah atau Ditegaskan dengan sumpah.⁸²

⁸² Ibid.hlm.85

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan dakwaan Jaksa penuntut umum.

4. Pertimbangan Hakim Terhadap Barang Bukti

Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Toko Kusuma Plastik Jalan Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru diamankan bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat dengan plat nomor terpasang BM 3585 AAQ warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ138KK126463, Nomor Mesin : JFZ1E-3130494. Dan 2 (Dua) buah kunci leter “L” .

5. Petunjuk

Setelah di telah dan di kaji secara seksama terhadap alat bukti dan berbagai keterangan dari saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan dari jaksa penuntut umum yang kemudian fakta fakta persidangan tersebut saling berkesinambungan satu sama lain yang menghadirkan fakta fakta hukum didalamnya yang pada pokoknya yakni :

- a. Para terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrimsus Polda Riau Kamis tanggal 17 Januari 2021 Pada Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tanggal tersebut, Di Jalan Sekuntum No. 100 RT/RW. 02/06, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau Dirumah Terdakwa I (Doni Sakti Oktara Als Doni Bin Imam Saikoni).

- b. Sepeda motor tersebut setelah dilakukannya pencurian telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengubah bentuk asli dari motor tersebut dan motor tersebut di temukan Berada , Di Jalan Sekuntum No. 100 RT/RW. 02/06, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau Dirumah Terdakwa I (Doni Sakti Oktara Als Doni Bin Imam Saikoni).
- c. Barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat dengan plat nomor terpasang BM 3585 AAQ warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ138KK126463, Nomor Mesin : JFZ1E-3130494. Dan 2 (Dua) buah kunci leter “L” .
- d. Akibat dari perbuatan para terdakwa, pihak yang dirugikan adalah saksi MULSANI EPENDI Als SANI Bin MASHURI dari nilai jual sepeda motor tersebut yang mana para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dilakukan tanpa seijin saksi MULSANI EPENDI Als SANI Bin MASHURI, sehingga saksi SANI mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan berbagai keterangan dan petunjuk serta fakta di lapangan maka terpenuhilah delik yang termuat dalam pasal 363 ayat 1 Ke 4 dan Ke 5 KUHP yang di dakwakan kepada terdakwa, maka telah terbukti secara sah dan sangat meyakinkan bahwa kedua terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana telah di dakwakan kepada mereka.

Kepada para terdakwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hakim maka dalam putusan dari perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di jatuhkan kepada terdakwa, hakim menjatuhkan putusan terhadap kedua

terdakwa berpedoman kepada keterangan dan alat bukti serta isi surat dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Dalam mengambil keputusan yang tepat dari sengketa yang di periksa oleh seorang hakim, maka Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data (data yang diperoleh selama persidangan, baik dari surat bukti yang terungkap dalam persidangan, saksi, tuduhan, pengakuan, sumpah). Sehingga, keputusan yang diambil dapat didasarkan pada tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, keahlian, dan objektivitas.⁸³

Putusan seorang hakim hadir dari pemeriksaan dalam perkara yang periksanya, di mana di dalamnya seorang hakim mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penggunaan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis (hukum adat), doktrin, yurisprudensi dan yang lainnya sebagai sumber hukum yang menghasilkan putusan yang sesuai dan adil bagi semua elemen yang ada dalam perkara tersebut.

Putusan hakim tidak hanya didasarkan pada adanya alat bukti menurut undang-undang, tetapi juga atas keyakinan hakim yang didasarkan pada integritas moral. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada keputusan hati nurani. Ada ungkapan-ungkapan berikut. Keadilan harus didahulukan dari pada kepastian hukum, karena *summum ius summa injuria* menjadi kan keadilan lebih mendesak atau lebih di utama dari pada kepastian

⁸³ Hasanudin, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek.," last modified 2012, <http://hasanudinnoor.blogspot.com/2012/>.

hukum karena ketentuan hukum yang menjadi lebih lengkap, rinci, atau lebih tegas.⁸⁴

Para terdakwa telah di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam pasal 363 ayat 1 Ke 4 dan Ke 5 KUHP. yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

Pasal 363 ayat (1) :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke-5 pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“

Jika pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya akan menjadi sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Perbuatan mengambil Barang sebagian atau seluruhnya Dengan maksud memiliki
3. Bersekutu.
4. Melakukan Pengerusakan

Di salah satu doktrin di sebutkan bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini, benda tersebut masih tidak belum di kuasai dan ada di tempat lain. "Mengambil" dianggap telah terjadi

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka., 2014)hlm.87.

hanya ketika barang atau benda yang sebelumnya di luar penguasaan itu telah dikuasai. Dan dalam proses penguasaan tersebut terjadi perpindahan yang mana perpindahan secara fisik tersebut di menjadi unsur pendukung dari terjadinya mengambil.

Noyon Lengemeyer memiliki pandangan bahwa mengambil dapat memiliki arti sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa izin pemilik. Simons dan Pompe menambahkan bahwa, mengambil suatu barang atau benda saja itu belum cukup, apalagi hanya memegang barang milik orang lain, namun dengan menarik atau menggeser atau memindahkan barang itu hingga berpindah penguasaan atas barang itu itulah pencurian. van Bemmelen memberikan pengertian lebih rinci bahwa pemaknaan “mengambil” terbagi menjadi tiga jenis yakni kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi adalah sebagai pelaku yang menggeser benda tersebut, sehingga yang dilakukannya masuk dalam apa yang di sebut dengan mengambil. Ablasi yakni adalah sebagai walaupun pelaku tidak menyentuh barang itu, namun barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari kepemilikan pemiliknya sehingga ia menguasainya. Aprehensi memiliki arti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata.⁸⁵

Penggunaan kata “mengambil” ini masih bisa diperdebatkan lagi, argumentasi “mengambil” harus dimaknai dengan terjadinya perpindahan kekuasaan dari benda tersebut sehingga sah bahwa benda itu di ambil orang lai. Dalam perkara yang penulis bahas benda atau barang yang di ambil tersebut adalah sepeda motor yang mana benda terebut benar adanya di ambil tanpa izin

⁸⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, ed. Tahmid Nur, Penerbit Laskar Perubahan, 1st ed. Laskar Perubahan, Sulawesi Selatan, 2013.hlm. 85.

oleh pemilik sehingga terdakwa dapat di kategorikan dengan mengambil barang atau benda tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah di bahas di atas dan berdasarkan putusan Nomor : 287/Pid.B/2021/PN.PBR Majelis hakim memberikan pertimbangan yakni :

1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan dua orang laki-laki yang bernama **DONI SAKTI OKTARA Als DONI Bin IMAM SAIKONI** dan **DUTA YOGI SWARA Als DUTA Bin KASMIN** sebagai Para Terdakwa dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan.

Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa, sehingga unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknyanya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknyanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknyanya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwapada hari Senin 11 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I. **DONI SAKTI OKTARA** Als **DONI Bin IMAM SAIKONI** menghubungi terdakwa II. **DUTA YOGI SWARA** Als **DUTA Bin KASMIN** lalu terdakwa I. DONI mengatakan “*dimana geng? Nyari enggak?*” yang mana maksud terdakwa untuk mengambil sepeda motor bersama terdakwa II. DUTA, kemudian terdakwa II. DUTA menjawab “*iya mas, aku kerumah*” selanjutnya terdakwa II. DUTA datang menjemput terdakwa I. DONI lalu para terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil. Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I. DONI melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ sedang terparkir di Toko Kusuma Plastik Jalan Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu terdakwa I. DONI mengatakan “*itu ada yang terbuka lobang kuncinya, itu ajalah geng*” lalu terdakwa II. DUTA menjawab “*iya mas*”. Bahwa selanjutnya terdakwa I. DONI turun dari sepeda motor lalu terdakwa I. DONI mencongkel kontak sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dengan menggunakan kunci letter L hingga mesin sepeda motor tersebut menyala lalu para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ tersebut kerumah terdakwa I. DONI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;” telah terpenuhi;

3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwacara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya terdakwa II. DUTA datang menjemput terdakwa I. DONI lalu para terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ di toko Kusuma Plastik Jl. Bukit Barisan Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru. Bahwa selanjutnya terdakwa I. DONI mencongkel kontak sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dengan menggunakan kunci letter L sedangkan terdakwa II. DUTA memantau kondisi sekitarnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

4. Yang “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwapada hari Senin 11 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I. **DONI SAKTI OKTARA** Als **DONI Bin IMAM SAIKONI** menghubungi terdakwa II. **DUTA YOGI SWARA** Als **DUTA Bin KASMIN** lalu terdakwa I. **DONI** mengatakan “*dimana geng? Nyari enggak?*” yang mana maksud terdakwa untuk mengambil sepeda motor bersama terdakwa II. **DUTA**, kemudian terdakwa II. **DUTA** menjawab “*iya mas, aku kerumah*” selanjutnya terdakwa II. **DUTA** datang menjemput terdakwa I. **DONI** lalu para terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang hendak diambil. Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I. **DONI** melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ sedang terparkir di Toko Kusuma Plastik Jalan Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru lalu terdakwa I. **DONI** mengatakan “*itu*

ada yang terbuka lobang kuncinya, itu ajalah geng” lalu terdakwa II. DUTA menjawab “iya mas”. Bahwa selanjutnya terdakwa I. DONI turun dari sepeda motor lalu terdakwa I. DONI mencongkel kontak sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dengan menggunakan kunci letter L hingga mesin sepeda motor tersebut menyala lalu para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ tersebut kerumah terdakwa I. DONI.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat BM 3585 AAQ dilakukan tanpa seijin saksi MULSANI EPENDI Als SANI Bin MASHURI, sehingga saksi SANI mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwah aruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat Penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dalam perkara No : 287/Pid.B/2021/PN.PBR adalah berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Alat Bukti Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan.
2. Pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 287/Pid.B/2021/PN.PBR berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa maupun alat bukti lain serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa juga ditambah keyakinan Hakim bahwa Terdakwa masing-masing: Terdakwa I. Doni Sakti Oktara als Doni Bin Imam Saikoni dan Terdakwa II Duta Yogi Swara Als Duta Bin Kasmin, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Dan Ke-5 KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan sebagai mana surat dakwaan di dalam dakwaan alternatif satu Jaksa penuntut umum.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pemberatan dari para terdakwa ini karena terdakwa telah meresahkan masyarakat karena telah seringnya melakukan kegiatan pencurian.
2. Hendaknya Hakim dalam memutus perkara pidana pencurian dengan pemberatan ini harus memperhatikan keterangan terdakwa yang dapat juga di katakan sebagai seorang *residive* karena kedua terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana dan hendaklah Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat agar para terdakwa jera dengan hukuman yang di berikan kepadanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. 2019 th ed. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. 1st ed. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah,. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. 1st ed. UNPAM Press, Banten 2018.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Gatot Supramono,. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hendar Soetarna,. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Alumni, Bandung Tanpa tahun.
- Hiariej and Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. 1st ed. Erlangga, Jakarta, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentari Atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana,." In *Asas-Asas Hukum Pidana*, 69.

Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

————— *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

Muhammad Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

————— *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Muhammad. Bassar Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Rosda Karya, Bandung, 1986.

Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Edited by V. Cet. 9. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011.

Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

P.A.F. Lumintang and Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji,. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. UI Press, Jakarta, 1984.

Sudikno Mertokusumo,. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014.

_____ *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Suteki & Galang, Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. 1st ed. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Takdir, “Mengenal Hukum Pidana.” *Penerbit Laskar Perubahan*, Sulawesi Selatan. 2013

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2003

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

B. Jurnal

Andri Sinaga. “FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil) CRIMINAL ACTS OF THEFT (a Research on the Theft of Oil Palm Plantations in the Aceh Singkil Court Juri” 2, no. 1 (2018).

Ali Imron and Muhammad Iqbal. “Hukum Pembuktian.” *“Jurnal Hukum & Pembangunan”* 16, no. 6 (2017).

Barry Franky Siregar. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.” *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 53, no. 7 (2016).

Hans C. Tangkau,. “Hukum Pembuktian Pidana” 1, no. 1 (2012).

Hardianto Djanggih and Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018).

Hardianto Djanggih, and Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017).

Hasanudin. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek." 2012.

Heni Susanti. "Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *UIR Law Review* 2, no. 01 (2018).

Firman Florantara Adonara. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi* 12, no. 2 (2015).

Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Sistem Pembuktian Dalam Proses." *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2018).

M. Wantu Fence. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. J. Din. Huk. (2012).

Rahmat Aries, "Pembuktian Pidana" 1, no. 1 (2018):

Syarifah Dewi Indawati S. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid.B/2015/PT.DPS).” *Jurnal Verstek* 151 (2015).

Tampubolon, T. “Konsultan Hukum” (2020).

Tri Jata Ayu Pramesti, S. “Syarat Dan Dasar Hukum Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana.” 2013.

Yola Karelina and Muh. Endriyo Susila. “Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021).

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Web Page/Internet

[https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/eksaminasi-dakwaan-tafsir-terhadap-pasal-363-kuh2/#:~:text=Pasal%20363%20ayat%20\(1\)%3A,orang%20atau%20le%20bih%20dengan%20bersekutu.%E2%80%9D](https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/eksaminasi-dakwaan-tafsir-terhadap-pasal-363-kuh2/#:~:text=Pasal%20363%20ayat%20(1)%3A,orang%20atau%20le%20bih%20dengan%20bersekutu.%E2%80%9D)

<https://opac.perpusnas.go.id/DefaultOpac.aspx>

<http://hasanudinnoor.blogspot.com/2012/>

<https://www.onesearch.id/>

<https://ipusnas.id/>

<https://books.google.com/>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau